

KEJAKSAAN - INDIKATOR KINERJA

2025

KEPJA NOMOR 1184 tahun 2025 (KEP), JAKSA AGUNG, LAMP. 341 HLM

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar Pengukuran capaian kinerja Kejaksaan Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. Demi terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah:
- UU No. 16 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 No. 67, TLN RI No. 4401) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 (LN RI Tahun 2021 No. 298, TLN RI No. 0755), UU No. 25 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 No. 104, TLN RI No. 4421), UU No. 59 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2006 No. 97, TLN RI No. 4664), Perpres No. 38 Tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2024 (LN RI Tahun 2024 No. 28), Perpres No. 12 Tahun 2025 (LN RI Tahun 2025 No. 19), Perpres No. 80 Tahun 2025 (LN RI Tahun 2025 No. 114), Perja No. PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perja No. 3 Tahun 2024 (BN RI Tahun 2024 No. 448), Permen PAN RB No. 89 Tahun 2021 (BN RI Tahun 2021 No. 1570), Perja No. 4 Tahun 2025 (BN RI Tahun 2025 No. 779).
- Dalam Keputusan ini diatur:
- Dalam Indikator Kinerja Utama ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan evaluasi capaian kinerja dan sebagai Pedoman tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

-
- Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2025.